



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DIDALAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***LEGAL APPROACH ON MARRIAGE DISPENSATION
IN REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 1 1974
REGARDING MARRIAGE***

**IFFADATUS SOFI LAILIYAH
080710101010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM DISPENSASI KAWIN MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***LEGAL APPROACH ON MARRIAGE DISPENSATION
IN REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 1 1974
REGARDING MARRIAGE***

**IFFADATUS SOFI LAILIYAH
NIM 080710101010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**“Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta
agar disegerakan (datang)nya”**

* Terjemahan Qur'an Surat An-Nahl ayat 1

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta Abah Syamsul Arifin dan Umi Kholifah yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaikku selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari umi dan abah tidak akan tergantikan dengan apapun,
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DIDALAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***LEGAL APPROACH ON MARRIAGE DISPENSATION
IN REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 1 1974
REGARDING MARRIAGE***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**IFFADATUS SOFI LAILIYAH
NIM 080710101010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 06 JUNI 2012**

Oleh:

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP: 195505041984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DIDALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

LEGAL APPROACH ON MARRIAGE DISPENSATION IN REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 1 1974 REGARDING MARRIAGE

Oleh :

IFFADATUS SOFILAILIYAH
NIM. 080710101010

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP: 195505041984031001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

(Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.)
NIP. 195701051986031002

(Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.)
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

Sugijono, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

.....

Edy Sriono, S.H., M.H.
NIP: 195505041984031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iffadatus Sofi Lailiyah

NIM : 080710101010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, ” **KAJIAN HUKUM DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**”, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2012

Yang menyatakan,

Iffadatus Sofi Lailiyah
NIM. 080710101010

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alla SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN HUKUM DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu dan memberikan saran serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

9. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan;
11. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan judul skripsi;
12. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., yang telah membantu dan memberikan saran selama KKM berlangsung;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
14. Ayah Maulidi Kurniawan Saputra, yang telah banyak membantu, mendoakan, memberikan canda tawa dan motivasi sehingga saya bersemangat menyelesaikan skripsi ini;
15. Kakakku Ainiyatul Mu'arifah dan Adikku Moch. Mahrus Ali Syamsudin, yang selalu memberi dukungan, doa serta kasih sayang selama ini;
16. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
17. Bapak Drs. Khamimudin, M.H., Dosen Pamong di Pengadilan Agama Jember, terimakasih atas motivasi dan nasehatnya.
18. Semua saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan nasehat demi keberhasilanku;
19. Mbak Dika Rahmaningrum, yang telah memberi motivasi dan saran demi terselesaikannya skripsi ini;
20. Sahabat-sahabatku Haniph Sule, Pakdhe Andi, Cindut, Emak Yunita, Dephi Jemblung, Mimi Koko, Villeza Rempong, Nduk Ratna, Devi Bregas, Om Alief, Brotha Ishak, yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, dan doa demi terselesaikannya skripsi ini. Kalian adalah hartaku yang paling berharga.
21. Teman-teman angkatan 2008, Ella, Bella, Rahma, Dewi, Rater, Dwi, Kiki, Wulanda dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua, sukses selalu untuk kalian.

22. Teman-teman KKM di Pengadilan Agama Jember, Kiki, Mas Yudha, Mas Arip, Mas Freddy, Shella, Mbak Siti, Mbak Metha, Mbak Kuri dan semua teman yang tidak bisa saya sebutkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
23. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Rahmat, Taufik dan Hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 22 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Dispensasi kawin merupakan penyimpangan batas usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Bagi pria maupun wanita yang usianya masih dibawah ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hendak melangsungkan perkawinan, maka kedua orang tua dari calon mempelai harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan. Batas usia minimum untuk mengajukan dispensasi kawin tidak diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Padahal telah kita ketahui bahwa faktor usia sangatlah penting dalam menentukan kematangan fisik dan mental seseorang. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui, membahas, serta memahaminya dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: **“KAJIAN HUKUM DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

Rumusan masalah terdiri dari (2) hal, yaitu pertama, bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan bila salah satu atau kedua pihak mempelai usianya dibawah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan belum ada dispensasi kawin. Kedua, berapakah batas usia minimum yang dijadikan pedoman oleh pengadilan dalam memberi dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2).

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain : untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember; sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat; sebagai sumbangan untuk alma mater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberi manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi

ini. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penelitian skripsi ini bersifat yuridis normatif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan namun usianya masih dibawah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni bagi laki-laki belum mencapai usia 19 tahun dan bagi wanita belum mencapai 16 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua dari pihak yang bersangkutan tersebut harus meminta dispensasi kawin di Pengadilan. Jika para pihak tersebut tetap melangsungkan perkawinan tanpa adanya dispensasi kawin, maka perkawinan yang telah dilaksanakan tidak mempunyai akibat hukum. Hal ini dikarenakan perkawinan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi prosedur atau tata cara dan syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Saran yang dapat disumbangkan dalam skripsi ini adalah hendaknya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilengkapi dengan batas usia minimum untuk mendapatkan dispensasi kawin yakni 14 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk pria. Hal ini bertujuan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan secara fisik maupun mental sudah benar-benar matang dan agar pemerintah mempunyai pedoman khusus dalam memberikan dispensasi kawin kepada pemohon dispensasi kawin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4. Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.4.5. Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perkawinan	11
2.1.1. Pengertian Perkawinan	11
2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan	13

2.1.3. Tujuan Perkawinan	14
2.1.4. Larangan Perkawinan	15
2.2. Dispensasi Kawin	17
2.2.1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	17
2.2.2. Perbedaan Dispensasi Kawin Dengan Izin Kawin	18
2.2.3. Syarat-Syarat Yang Diperlukan Untuk Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin	19
2.2.4. Alasan-Alasan Yang Dijadikan Dasar Untuk Memberi Dispensasi Kawin	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Bila Salah Satu Atau Kedua Belah Pihak Mempelai Usianya Dibawah Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Dan Belum Ada Dispensasi Kawin.....	22
3.2. Batas usia minimum yang dijadikan pedoman oleh pengadilan dalam memberi dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2).....	32

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	39
4.2. Saran	40

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN